# AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM

#### Ismail Hannanong

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Barru ismailhananonggmail.com

#### Aris

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Arisrauf3 1 gmail.com

Abstract: Akad Al-Qardh is an agreement or agreement between the two parties, whereby the first party provides assets or provides property in the sense of lending to a second party as a borrower of money or a person who receives assets that can be billed or reimbursed, in other words lend property to other people who need fast funds without expecting rewards. For its practice in the Islamic banking of Al Qardh Al Hasan serves as a bailout fund for a short period of time, the customer will return it quickly, as a facility to obtain funds quickly because the customer cannot withdraw the funds, for example due to being stranded in deposits, as a facility to help small and medium businesses or social community. The benefits of aqad alqardh are helping customers who need fast funds, as well as one of the giver characteristics between Islamic banks and conventional banks which contain social missions, in addition to commercial missions, improve good image and increase community loyalty to Islamic banks.

Keyword: al-Qardh, Islamic Bank, Agreement

Abstrak: Akad Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Untuk Praktiknya dalam perbankan syariah Al Qardh Al Hasan berfungsi sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpat dalam deposito, sebagai fasilitas membantu usaha kecil menengah atau sosial kemasyarakatan. Manfaat aqad al-qardh adalah membantu nasabah yang membutuhkan dana cepat, sekaligus salah satu ciri pemberi antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial, meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Kata Kunci: Al-Qardh, Perjanjian, Bank Syariah

#### I. PENDAHULUAN

Islam mengakui adanva perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah.

Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Kurangnya program-program efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini dapat mengakibatkan kehancuran, bukan penguatan perasaan persaudaraan yang hendak diciptakan ajaran Islam. Syariah Islam sangat menekankan

adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Hasyr/59: 7,

Terjemahnya:

"...kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja."

Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana faham kaum tetapi Islam komunisme, ajaran mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan sangat hidupnya, dan melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya.

Dalam literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satu berbentuk "Al-Qardh". Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain

merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pad asaat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Al-Qardh adalah dana talangan pinjaman bagi orang yang membutuhkan dana cepat, dan alqardh ini merupakan salah satu jasa bank dalam melayani masyarakat, selain kafalah, hiwalah dan lain-lain. Dalam melakukan akad al-gardh ini tentunya ada rukun, syarat, dan macam-macam perjanjian atau perikatan. Dalam peraktinya al-qard ini bebeda dengan praktik akad-akad vang lainnya, karena dalam al-gardh ini termasuk akad tabarru atau akad tolong menolong dalam arti akad ini tidak mengambil keuntungan. Tulisan akan mengukapkan penjelasan tentang praktik perikatan dalam agad qardh atau dana talangan dalam dunia perbankan Islam.

#### II. PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Agad al Qard

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "Akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata "al-'Aqdu", yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (al-rabt). Menurut bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- 1. Mengikat (*al-Rabthu*), yaitu "Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."
- Sambungan ('Aqdah), yaitu
  "Sambungan yang memegang
  kedua ujung itu dan
  mengikatkatnya."
- 3. Janji (*al-'Ahd*), yaitu dijelaskan dalam QS. Al Imran/3: 76

#### Terjemahnya:

Siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap akad (persetujuan) mencakup tiga hal, yaitu:

- 1. Perjanjian ('ahdu);
- Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih;
- 3. Perikatan ('aqdu).<sup>2</sup>

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada agad atau perjanjian. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Haira, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>3</sup> Menurut penulis, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari kedua definisi diatas memperlihatkan bahwa: *Pertama,* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akad hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah

satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhaadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karna akad adalah ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "Hukum Akad" (hukum al-'Aqdi).4

Pengertian akad dalam terminologi lainya adalah sebagai berikut:

 Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang

- menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
- 3. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum."
- 4. Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurutnya syara' dengan cara serah terima.<sup>5</sup>

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, gardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>6</sup> Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan Qardh:

 Menurut Madzhab Hanafi , Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada

- yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- 2. Menurut Madzhab Maliki Qardh mengatakan adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3. Menurut Madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 4. Menurut Madzhab Syafi'i *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari berbagai pengertian akad dan al-Qardh diatas dapat disimpulkan bahwa akad *Al-Qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang

atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad al-Qardh ini, untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman al-Qardh harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase; Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk tejadinya kontrak; uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut.

### B. Unsur-unsur dan Dasar Akad Al-Qardh

Unsur-unsur dalam akad al-Qardh yaitu sebagai berikut: *pertama*, Pertalian Ijab dan Qabul; Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujīb*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mukib tersebut oleh pihak

lainnya (qabul). Ijab dan kabul harus ada dalam akad al-Qardh.

*Kedua*, dibenarkan oleh Syara'; Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau halhal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Pelaksanaan akd, tujuan akad, maupun objek akad tidah boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentsngan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Ketiga, Mempunyai Akibat Hukum; Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum(thassaruf). akan Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekunesi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.<sup>7</sup>

Landasan Hukumnya:

- 1. Al-Quran
- a. QS. Al-Hadid/57: 11

Terjemahnya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga diseru unutk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

b. QS Al: Baqarah/ 2: 245
 مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 قَينَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

#### Terjemahnya:

Al-Qur'an Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

#### c. QS. Al-Māidah/5: 2

#### Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

#### 2. Al-Hadits

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الاكان كصدقتها مرة .

#### Artinya:

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah". (HR: Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت ليلة اسري بي علي باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر, فقلت يا جبريل! ما بال القرض افضل من الصدقة, الصدقة, قال: لا بال القرض افضل من الصدقة, قال: لان السائل يسئل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة.

#### Artinya:

"As-Sunnah Dari Anas ra, dia berkata. Rasulullah SAW bersabda: "Pada malam peristiwa Isra' aku melihat di pintu surga tertulis 'shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata: "Wahai jibril, mengapa lebih utama Oardh shadaqoh?' ia menjawab "karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan". (HR. Ibnu Majah dan Baihagi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihagi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra) Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata,"Bukan seorang muslim meminjamkan (mereka) vang muslim (lainya) dua kali lipat vang satunva kecuali adalah (senilai) sedekah." (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihagi).

#### 3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkaan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan du dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya."8

# 4. Fatwa DSN tentang Al-Qardh No :19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan:

Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

- Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan
- Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yangtelah disepakati bersama.
- 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

- 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana di pandang perlu.
- 5. Nasabh al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6. Jika nasabah tidak dapt mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
- a. Memperpanjang jangka waktu pengambilan, atau
- b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukankarena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud

- butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS;
- Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

#### Keempat:

- 1. Jika salah satu pihak tidak memnunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antarapihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

jika kemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### C. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Rukun dan syarat al qard adalah sebagai berikut:

- 'Aqid ialah orang yang berakad 1. (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang vang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang terkadang orang yang memiliki hak ('aqid ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. 9 Syarat dari kedua orang yang melakukan akad yaitu cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karna boros atau lainnya.
- Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda

- (harta). Dalam arti setiap peikatan dalam aqad al-qardh harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). *Syarat* objek akad adalah dapat menerima hukumnya.
- 3. Maudhu' al 'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda kad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli yujuan pokoknya ialah meminfahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perikatan atau agar al-gardh, dalam agad al-gardh tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik. 10
- 4. Shighat al-'aqd ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. 11 Svaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yanh berijab menarin kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.12

Dalam praktik perbankan Syariah, rukun dan syarat dalam agad al-qardh selain diatas adalah:

- Bank (pihak yang menyediakan uang atau meminjamkan harta);
- Nasabah (pihak yang meminjam uang);
- Proyeksi usaha (tujuan dalam c. mengadakan perikatan al-qardh).<sup>13</sup>

Sifat gardh ini tidak keuntungan finansial. memberikan Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.
- b. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilakan dari modal bank.

## D. Praktik Aqad Al-Qardh dalam Perbankan Syariah

Akad al-Qardh biasanya diterapkan sebagai berikut:

Sebagai 1. produk pelengkap kepada nasabah vang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- 2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu alqardh al-hasanah.<sup>14</sup>
- 4. Sebagai dana talang untuk janga waktu singkat, maka nasabah akan mengembelikannya dengan cepat, seperti kompensating balance dan factoring (anjak piutang). 15

Pinjaman gardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. **Fasilitas** ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi gardh dalam perbankan ada empat hal:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank

Sifat al-Qardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. Al-qardh yang diperlukan untuk keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.
- Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumbe

dari dana zakat, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikanuntuk qardh alhasan, yaitu prndapat-pendapat diragukan, seperti yang nostro di bank korespondensi yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan danadana ini adalah kaidah akhaffu dhararain (mengambil mudharat yang lebih keci). Hal mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non-muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

Manfaat agad al-gardh banyak sekali, diantaranya:

- a. Memungkikan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jagka pendek.
- b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pemberi antara bank syariah dan bank konvensionalyang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi-sosial kemasyarakatkatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
- d. Risiko al-qardh terhitung tinggi karena ia di anggap pembiayaan vang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>16</sup>

Akad qard biasanya diterapkan sebagai berikut:

Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan

- mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memelurkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector sosial guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu Al-Qardh Al-Hasan.

Sifat al Qardh tidak memberi keuntungan financial. Karena itu pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut.

- a. Al Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. Al Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan

syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dialokasikan untuk Al Qardh Al Hasan. yaitu pendapatandiragukan, pendapatan yang seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan danadana ini adalah kaidah Akhaffu Dhararain (mengambil mudharat lebih kecil). yang Hal mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parker tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhua'afa.

Manfaat akad Al Qardh banyak sekali, diantaranya :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al Qardh Al Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi social, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi social
   kemasyarakatan ini akan
   meningkatkan loyalitas
   masyarakat terhadap bank syariah.

#### III. PENUTUP

Akad Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata

lain, aqad al-Qardh merupakan pinjaman oleh pihak bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung (komersil).

Dalil yang melandasi diperbolehkannya agak al-Qardh ini tercantum dalam al-Quran surat. Al-Hadid: Di jelaskan yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan Allah". artinya kepada untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society). Rukun dan syarat dalaam agad al-Qardh yang lebih sempitnya adalah subjek perikatan (al-'aqidain), objek perikatan (mahallul 'agad), tujuan perikatan (maudhu'ul 'aqad), dan aigat 'aqad (ijab dan kabul).

Unsur-unsur dalam aqad al-Qardh adalah pertalian ijab dan kabul, dibenarkan oleh Syara', dan mempunyai akibat hukum. Selain itu dalam praktk perbankan harus ada bank, nasabah, dan proyeksi usaha. Praktik dalam perbankannya diantaranya sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasaba tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpat dalam deposito, sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.

Manfaat agad al-gardh adalah membantu nasabh yang membutuhkan dana cepat, alqardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pemberi bank syariah dan antara bank konvensionalyang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial, meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke *Praktik.* Depok: Gema Insani...
- Syamsul. 2010. Hukum Anwar, Perjanjian Syariah. Jakarta: Rajawali Pers..
- Dewi, Gemala. 2007. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. Figh Muamalah, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur. 2010.
- Rusdi, Muhammad Ali. ( الفقر وعلاجه في تصور القرآن (دراسة لغوية تفسيرية Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English, 2015, 1.1: 85-103.
- Suhendi. Hendi. 2010. *Figh* Muamalah. Jakarta: PΤ RajaGrafindo Persada.

#### Catatan Akhir

- <sup>1</sup>Ahmad Abu al-Fath, Al-Mu'amalat fil asv-Svari'ah al-Islamiyyah wa al-Oawanin al-Mishriyyah. Lihat RUSDI, Muhammad Ali. الفقر وعلاجه في تصور القرآن (دراسة لغوية تفسيرية) Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English, 2015, 1.1: 85-103.
- <sup>2</sup> H. Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h.
- Basya, "Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan", h. 49.
- <sup>4</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian* Syariah (Jakarta:Kencana Pernada Media Group), h. 69.
- <sup>5</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 46.
- <sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani), h.131.
- Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Pernada Media Group), h. 48.
- <sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank* Svariah dari Teori ke Praktik, h. 132.
- <sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Pernada Media Grroup), h. 52.
- <sup>10</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 47.
- <sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, h. 52.
- <sup>12</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 50.
- <sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariahdsri Teori ke Praktik. h.134.
- <sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. h. 133.
- <sup>15</sup>Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h.159.
- <sup>16</sup>Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank* Syariah dari Teori ke Praktik, h. 134.